



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

- yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
 5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan informatika Provinsi Jawa Tengah.
 8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
 9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Statistik;
- e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. Bidang E-Government;
- g. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kajian teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan; dan
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 14

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, merupakan unsur pelaksana di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik dan Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - a. Seksi Opini Publik;
 - b. Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 18

- (1) Seksi Opini Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang opini publik;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang opini publik;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat terkait kebijakan pemerintah;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan hubungan relasi dengan media;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik;
 - c. menyiapkan bahan penyediaan dan pemberdayaan akses informasi bagi media;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan lembaga komunikasi publik;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Statistik

Pasal 21

- (1) Bidang Statistik, merupakan unsur pelaksana di Bidang Statistik, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Statistik, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia dan pelayanan data dan informasi publik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bidang Statistik, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Statistik, terdiri atas:
 - a. Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur.
 - b. Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik.

Pasal 25

- (1) Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
- c. menyiapkan bahan penyediaan data statistik sektoral urusan ekonomi, kondisi infrastruktur;
- d. menyiapkan bahan kompilasi produk administrasi urusan ekonomi;
- e. menyiapkan bahan analisa data statistik sektoral urusan ekonomi dan infrastruktur;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

(1) Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- c. menyiapkan bahan penyediaan data statistik sektoral urusan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- d. menyiapkan bahan kompilasi produk administrasi urusan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- e. menyiapkan bahan analisa data statistik sektoral urusan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

(1) Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pelayanan data dan informasi;
- c. menyiapkan bahan pemantauan tema komunikasi publik lintas pemerintah daerah dan nasional;
- d. menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup pemerintah

- daerah dan nasional;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik, mediasi, adjudikasi non litigasi;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi;
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 28

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, merupakan unsur pelaksana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - c. Seksi Internet dan Intranet.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 32

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan data *center*, *disaster recovery center*;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengimplementasi *e-government*;
 - e. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola infrastruktur dan teknologi informasi;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan *government cloud computing*;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan integrasi sistem informasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang data dan integrasi sistem informasi;
 - c. menyiapkan bahan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, *recovery* data dan informasi;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintah;
 - e. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas SDM sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
 - f. menyiapkan bahan interoperabilitas sistem informasi;
 - g. menyiapkan bahan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan pusat *application protocol interface* Daerah;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Internet dan Intranet, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang internet dan intranet;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang internet dan intranet;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan akses internet pada pemerintah daerah dan publik,
 - d. menyiapkan bahan penyaringan konten negatif;
 - e. menyiapkan bahan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
 - f. menyiapkan bahan penetapan alokasi internet protokol dan numbering di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang E-Government

Pasal 35

- (1) Bidang E-Government merupakan unsur pelaksana di Bidang E-Government, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem E-Government dan tata kelola E-Government.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang E-Government, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekosistem E-Government; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola E-Government.
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang E-Government, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government; dan
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang E-Government.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan aplikasi pemerintahan, pelayanan publik terintegrasi;
 - d. menyiapkan bahan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem e-government.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekosistem E-Government;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan ekosistem E-Government;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik, pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pengelola domain, portal dan website;
 - g. menyiapkan bahan penetapan dan perubahan nama pejabat domain,

- domain dan sub domain;
- h. menyiapkan bahan pengembangan business process *re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
 - i. menyiapkan bahan pelayanan sistem informasi *smart province/city*, interaktif pemerintah dan masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart province/city*;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem E-Government; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

- (1) Seksi Tata Kelola E-Government, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola E-Government.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola E-Government;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tata kelola E-Government;
 - c. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi E-Government;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama lintas organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah non pemerintah;
 - e. menyiapkan bahan pengintegrasian pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan E-Government Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi E-Government dan *Smart Province/city*;
 - h. menyiapkan bahan promosi pemanfaatan layanan *Smart Province/city*;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola E-Government; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 42

- (1) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi merupakan unsur pelaksana di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan

di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 45

- (1) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian.
 - b. Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi.
 - c. Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Pasal 46

- (1) Seksi Tata Kelola Persandian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola persandian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tata kelola persandian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya persandian;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pola hubungan jaring komunikasi persandian pemerintah daerah dan kabupaten/kota, peraturan teknis;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 47

- (1) Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan persandian dan informasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengamanan persandian dan informasi;
 - c. menyiapkan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - d. menyiapkan bahan pengamanan kegiatan, aset, fasilitas, instalasi penting, vital, kritis, informasi baik cetak maupun elektronik milik Perangkat Daerah provinsi;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan *security operation center*;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan pengamanan informasi berklasifikasi;
 - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan komunikasi sandi;
 - h. menyiapkan bahan pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi;
 - i. menyiapkan bahan penyidikan, penindakan insiden dan pemeliharaan keamanan informasi;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 48

- (1) Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyediaan sarana dan prasarana telepon, ip-phone, email, video conference;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemanfaatan sistem komunikasi aparatur pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan jalur komunikasi radio;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan
UPT

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 53

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 54

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan

Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi tujuan, sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 62

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Pasal 63

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 65

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada
tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 70 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO